

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kupang

Filmon M. Polin^{1*}, Jeremia Alexander Wewo², Yohana Lince Aleng³

¹⁻³ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

Corresponding Author's : polinmikson@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 2 April 2025

Page: 370-378

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1641>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i2.1641>

Article History:

Received: 27-02-2025

Revised: 01-04-2025

Accepted: 03-04-2025

Abstract: *This study aims to analyze judicial reasoning in acquittal decisions of corruption cases at the Kupang District Court. The research employed a normative juridical approach supported by empirical analysis of four final and binding corruption case decisions, namely Decision Numbers 278/Pid.B/2006/PN.KPG, 176/Pid.B/2006/PN.KPG, 359/Pid.B/2006/PN.KPG, and 18/Pid.B/2007/PN.KPG. Data were collected through library research and document analysis and were examined descriptively using content analysis. The findings reveal that acquittal decisions were primarily based on the failure to prove the essential elements of corruption offenses as charged by the Public Prosecutor, particularly the elements of unlawfulness, self-enrichment or enrichment of others, abuse of authority, and state financial loss. Furthermore, the evidence presented in court was insufficient to establish the judges' conviction regarding the defendants' guilt. These findings indicate that acquittal decisions in corruption cases are a consequence of the application of evidentiary principles in criminal procedural law and highlight the importance of the quality of evidence in law enforcement processes.*

Keywords: *Judicial Reasoning, Acquittal Decision, Corruption Crime.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis empiris terhadap empat putusan perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 278/Pid.B/2006/PN.KPG, 176/Pid.B/2006/PN.KPG, 359/Pid.B/2006/PN.KPG, dan 18/Pid.B/2007/PN.KPG. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terutama unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Selain itu, alat bukti yang diajukan belum mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Temuan ini menegaskan bahwa putusan bebas dalam perkara korupsi merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana dan mencerminkan pentingnya kualitas pembuktian dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pemerintahan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan,

dan reformasi sistem peradilan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak seluruh perkara korupsi berakhir dengan putusan pemidanaan. Sejumlah perkara justru berakhir dengan putusan bebas (*vrijspraak*), sehingga memunculkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan hukum, kualitas pembuktian, dan pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa putusan bebas dalam perkara korupsi merupakan bagian dari mekanisme *due process of law* yang perlu dianalisis secara komprehensif agar tidak dipersepsikan semata-mata sebagai bentuk kegagalan penegakan hukum (Butt, 2018; Harkristuti, 2022).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim memiliki independensi konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan bebas hanya dapat dijatuhkan apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum (*legal reasoning* atau *ratio decidendi*) menjadi aspek yang sangat menentukan legitimasi suatu putusan. Kualitas argumentasi hukum hakim bukan hanya mencerminkan penerapan norma hukum, tetapi juga menjadi indikator akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif (Bedner, 2019; Simon Butt & Lindsey, 2020).

Perkara tindak pidana korupsi memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum karena melibatkan unsur kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian negara, serta pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kompleksitas tersebut menyebabkan hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen keuangan, maupun hasil audit lembaga yang berwenang. Apabila salah satu unsur delik tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka berdasarkan asas *in dubio pro reo* terdakwa harus memperoleh putusan bebas. Dengan demikian, putusan bebas dalam perkara korupsi tidak selalu menunjukkan lemahnya pemberantasan korupsi, tetapi dapat pula mencerminkan penerapan asas pembuktian secara benar sesuai prinsip negara hukum (Arsil, 2021; Marzuki, 2022).

Penelitian ini berangkat dari temuan empiris bahwa pada Pengadilan Negeri Kupang terdapat beberapa perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas meskipun telah melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian yang panjang. Berdasarkan dokumen putusan yang dianalisis, seluruh perkara tersebut memperlihatkan pola pertimbangan hukum yang relatif serupa, yaitu tidak terbuktinya salah satu atau beberapa unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya mengkaji secara lebih mendalam argumentasi hukum hakim dalam menginterpretasikan unsur-unsur tindak pidana korupsi serta hubungan antara pembuktian dengan amar putusan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji putusan bebas dalam perkara korupsi dari berbagai perspektif, antara lain independensi kekuasaan kehakiman, efektivitas pembuktian, penerapan hukum acara pidana, maupun analisis terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada evaluasi normatif terhadap putusan tanpa menguraikan secara sistematis bagaimana hakim membangun konstruksi pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Selain itu, masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus membandingkan pola argumentasi hakim pada beberapa putusan bebas dalam satu pengadilan untuk menemukan konsistensi penerapan hukum

dan kecenderungan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi (Nuryanto, 2020; Adlhiyati & Achmad, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang perlu diisi, yaitu belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif pola *ratio decidendi* hakim dalam putusan bebas perkara korupsi melalui analisis terhadap beberapa putusan yang memiliki karakteristik serupa pada satu lingkungan peradilan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi alasan yuridis hakim menjatuhkan putusan bebas, tetapi juga menganalisis hubungan antara pembuktian unsur delik, kualitas alat bukti, serta argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam membangun putusannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih utuh mengenai penerapan hukum acara pidana dan hukum pemberantasan korupsi di tingkat pengadilan negeri.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap pola pertimbangan hukum hakim dalam empat putusan bebas perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kupang sehingga mampu mengidentifikasi konsistensi penerapan asas pembuktian, penafsiran unsur tindak pidana korupsi, serta penerapan prinsip *due process of law* dalam praktik peradilan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kualitas argumentasi yudisial (*judicial reasoning*) dalam perkara korupsi yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif normatif dibandingkan analisis terhadap struktur pertimbangan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kupang, mengidentifikasi faktor-faktor yuridis yang memengaruhi amar putusan, serta mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kualitas pertimbangan hakim dalam perkara korupsi, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penyidikan, penuntutan, dan pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung analisis terhadap data empiris (*normative legal research with empirical support*). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi melalui penelaahan norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan. Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, dan argumentasi hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam memutus perkara (Burton, 2017; Mahmud Marzuki, 2021).

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis karakteristik pertimbangan hukum hakim dalam putusan bebas, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori pembuktian, asas-asas hukum pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan memberikan interpretasi yuridis terhadap konstruksi pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan terhadap hubungan antara fakta persidangan, alat

bukti, penerapan ketentuan hukum, dan amar putusan sehingga diperoleh gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi empat putusan perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Kupang, yaitu Putusan Nomor 278/Pid.B/2006/PN.KPG, Nomor 176/Pid.B/2006/PN.KPG, Nomor 359/Pid.B/2006/PN.KPG, dan Nomor 18/Pid.B/2007/PN.KPG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan kekuasaan kehakiman. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi yang mendukung penafsiran konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan konseptual mengenai pertimbangan hukum hakim, teori pembuktian, tindak pidana korupsi, dan asas-asas hukum pidana. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian dengan mengidentifikasi fakta hukum, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, dan amar putusan. Seluruh dokumen kemudian diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik perkara sehingga memudahkan proses analisis komparatif terhadap pola pertimbangan hukum hakim.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik *content analysis* terhadap isi putusan pengadilan. Analisis diawali dengan reduksi data melalui identifikasi isu hukum utama dalam setiap putusan, dilanjutkan dengan pengkodean terhadap pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, penilaian alat bukti, penerapan ketentuan hukum, dan alasan dijatuhkannya putusan bebas. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif untuk menemukan pola persamaan maupun perbedaan *ratio decidendi* antarputusan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori pembuktian, asas legalitas, asas *in dubio pro reo*, dan konsep independensi kekuasaan kehakiman. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis empat putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang. Seluruh putusan dipilih karena memiliki karakteristik yang sama, yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun pada akhir pemeriksaan majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi putusan bebas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi, putusan hakim tidak hanya ditentukan oleh adanya dugaan kerugian negara, tetapi juga bergantung pada kemampuan penuntut umum membuktikan seluruh unsur delik sesuai ketentuan

hukum acara pidana. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana (Arsil, 2021; Simon Butt & Lindsey, 2020).

Perkara pertama adalah Putusan Nomor 278/Pid.B/2006/PN.KPG dengan terdakwa Ir. Harry Teopilus, M.Si. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menghadirkan alat bukti berupa 96 dokumen, keterangan 37 orang saksi, dan keterangan terdakwa. Meskipun jumlah alat bukti relatif banyak, majelis hakim menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri maupun unsur penyalahgunaan kewenangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kuantitas alat bukti tidak secara otomatis menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana apabila kualitas pembuktiannya belum mampu membangun keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

Perkara kedua, yaitu Putusan Nomor 176/Pid.B/2006/PN.KPG, melibatkan terdakwa Drs. Ruben Funai yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penggunaan anggaran kegiatan sosialisasi. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 21 alat bukti surat, 17 orang saksi, dan keterangan terdakwa. Setelah mempertimbangkan fakta persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana didakwakan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan putusan bebas sekaligus memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian unsur subjektif dalam tindak pidana korupsi merupakan aspek yang sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan hakim (Bedner, 2019).

Perkara ketiga adalah Putusan Nomor 359/Pid.B/2006/PN.KPG atas nama terdakwa Nixon E. N. Hailitik. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menghadirkan 20 orang saksi, 28 alat bukti surat, serta keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis hakim menilai bahwa unsur memperkaya diri sendiri maupun penyalahgunaan kewenangan tidak terbukti. Selain itu, hakim berpendapat bahwa penggunaan anggaran proyek telah dilaksanakan sesuai peruntukan berdasarkan dokumen yang diajukan dalam persidangan sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada keberadaan kerugian negara, tetapi juga pada hubungan antara tindakan terdakwa dengan terpenuhinya unsur-unsur delik korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Perkara keempat adalah Putusan Nomor 18/Pid.B/2007/PN.KPG dengan terdakwa Didik Tanata Kusuma. Dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan 15 orang saksi, 96 alat bukti surat, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan dakwaan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaksanaan proyek, tidak terbukti adanya kerugian keuangan negara, serta unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas dan memulihkan hak terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim menempatkan pembuktian kerugian negara dan pelanggaran hukum sebagai elemen yang harus dibuktikan secara kumulatif sebelum menjatuhkan putusan pidana (Marzuki, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya pola pertimbangan hukum yang relatif konsisten pada keempat putusan. Pertama, majelis hakim menyatakan bahwa Jaksa Penuntut

Umum tidak berhasil membuktikan seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan. Kedua, hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan belum mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa sesuai standar pembuktian dalam hukum acara pidana. Ketiga, seluruh putusan menegaskan bahwa apabila salah satu unsur delik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa wajib dibebaskan sesuai prinsip *in dubio pro reo*. Pola tersebut menunjukkan bahwa putusan bebas dalam perkara korupsi bukan semata-mata mencerminkan lemahnya penegakan hukum, tetapi merupakan konsekuensi dari penerapan asas pembuktian dan perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Arsil, 2021; Bedner, 2019).

Analisis Hasil Penelitian

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam keempat putusan bebas memiliki pola argumentasi yang relatif seragam, yaitu berpusat pada ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum membuktikan seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam seluruh putusan, hakim menegaskan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur delik menyebabkan dakwaan kehilangan dasar pembuktiannya sehingga terdakwa harus dibebaskan sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tetap berpegang pada asas legalitas dan prinsip pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu putusan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta didukung keyakinan hakim (Butt & Lindsey, 2020; Arsil, 2021).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya dugaan kerugian keuangan negara, melainkan harus mampu membuktikan hubungan antara perbuatan terdakwa dengan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana yang menempatkan hakim sebagai pihak yang secara independen menilai kekuatan pembuktian berdasarkan kualitas alat bukti, bukan sekadar jumlah alat bukti yang diajukan di persidangan (Marzuki, 2022). Dengan demikian, putusan bebas dalam keempat perkara bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap upaya pemberantasan korupsi, tetapi merupakan konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya standar pembuktian sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Analisis terhadap Penilaian Alat Bukti oleh Majelis Hakim

Analisis terhadap keempat putusan memperlihatkan bahwa majelis hakim memberikan perhatian utama pada kualitas pembuktian setiap unsur tindak pidana. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menghadirkan puluhan saksi dan berbagai alat bukti surat, hakim tetap menilai apakah alat bukti tersebut memiliki keterkaitan yang logis dan mampu membangun keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Dalam beberapa perkara, hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan belum mampu membuktikan adanya unsur memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan, maupun hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara.

Dari perspektif hukum pembuktian, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip *free evaluation of evidence*, yaitu kebebasan hakim dalam menilai nilai pembuktian setiap alat bukti tanpa terikat pada kuantitas bukti yang diajukan. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP sehingga setiap

kesimpulan harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap di persidangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Bedner (2019) yang menyatakan bahwa independensi hakim tidak hanya berarti kebebasan mengambil keputusan, tetapi juga kewajiban menyusun argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis.

Analisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Bebas

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya kesamaan *ratio decidendi* dalam keempat putusan yang dianalisis. Secara umum, majelis hakim mendasarkan putusannya pada tiga pertimbangan utama, yaitu tidak terbuktinya unsur melawan hukum, tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta tidak terbuktinya unsur penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ketiga pertimbangan tersebut menjadi dasar logis bagi hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari sudut pandang teori *ratio decidendi*, argumentasi hukum hakim merupakan inti yang memberikan legitimasi terhadap amar putusan. Oleh karena itu, kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh kekuatan argumentasi yang menjelaskan hubungan antara fakta persidangan, norma hukum, dan kesimpulan hukum yang diambil. Dalam penelitian ini terlihat bahwa majelis hakim berusaha menghubungkan setiap unsur delik dengan fakta yang terungkap di persidangan sebelum menyatakan unsur tersebut terbukti atau tidak terbukti. Pendekatan demikian mencerminkan penerapan prinsip *judicial reasoning* yang menjadi indikator penting dalam mewujudkan putusan yang adil, transparan, dan akuntabel (MacCormick, 2016; Butt & Lindsey, 2020).

Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Meskipun secara normatif pertimbangan hukum majelis hakim telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, hasil penelitian juga menunjukkan beberapa aspek yang masih dapat dikritisi. Dalam beberapa perkara, hakim belum mengoptimalkan penggunaan keterangan ahli untuk memperjelas pembuktian mengenai kualitas pekerjaan proyek, besaran kerugian negara, maupun hubungan antara tindakan terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh pihak lain. Padahal, perkara tindak pidana korupsi umumnya memiliki karakter teknis yang memerlukan penjelasan dari ahli di bidang audit keuangan negara, konstruksi, pengadaan barang dan jasa, maupun administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut juga telah diidentifikasi dalam analisis penulis terhadap masing-masing putusan.

Selain itu, dalam beberapa perkara terlihat bahwa pembuktian Jaksa Penuntut Umum lebih berorientasi pada pembuktian adanya kerugian negara dibandingkan pembuktian keterkaitan langsung antara tindakan terdakwa dengan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Akibatnya, ketika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, keseluruhan konstruksi dakwaan menjadi tidak terpenuhi. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas penyidikan, penyusunan surat dakwaan, serta strategi pembuktian agar seluruh unsur delik dapat dibuktikan secara komprehensif di persidangan. Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum acara pidana modern yang menempatkan kualitas pembuktian sebagai faktor utama dalam menjamin efektivitas penegakan hukum sekaligus perlindungan hak asasi terdakwa (UNODC, 2019; OECD, 2020).

Implikasi Hasil Penelitian terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa putusan bebas dalam perkara korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan aparat penegak hukum, tetapi harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kualitas pembuktian dalam proses peradilan pidana. Independensi hakim dalam menilai alat bukti merupakan salah satu pilar negara hukum yang harus dijaga agar setiap putusan benar-benar didasarkan pada fakta hukum dan bukan pada tekanan opini publik ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas koordinasi antara penyidik, auditor negara, dan Jaksa Penuntut Umum menjadi kebutuhan mendesak agar setiap unsur tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara lengkap sebelum perkara diajukan ke persidangan.

Secara akademik, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *ratio decidendi* merupakan elemen sentral dalam putusan pidana karena menjadi dasar evaluasi terhadap konsistensi penerapan hukum oleh hakim. Sementara itu, secara praktis penelitian ini memberikan rekomendasi agar penyusunan surat dakwaan, strategi pembuktian, serta pemanfaatan keterangan ahli dilakukan secara lebih sistematis sehingga mampu menghasilkan proses peradilan yang lebih efektif, memenuhi prinsip *due process of law*, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi yang berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kupang didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Analisis terhadap empat putusan memperlihatkan adanya pola pertimbangan yang konsisten, yaitu hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena pembuktian unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, maupun unsur kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan secara kumulatif berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, putusan bebas merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur delik sebelum seseorang dapat dipidana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hukum hakim sangat dipengaruhi oleh kekuatan pembuktian yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun berbagai alat bukti telah diajukan dalam setiap perkara, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut belum mampu membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa sesuai standar pembuktian yang berlaku. Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi bahwa optimalisasi penggunaan keterangan ahli, pendalaman terhadap hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara, serta pembuktian setiap unsur tindak pidana secara lebih komprehensif masih menjadi aspek yang perlu diperkuat dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan menjadi faktor penting untuk mendukung terwujudnya putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Adlhiyati, Z., & Achmad. (2023). Legal reasoning: How well-known marks are positioned through legal positivism. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), 55–68. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.55-68>

- Arsil. (2019). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bedner, A. (2019). *Indonesian Legal System*. Amsterdam University Press.
- Burton, K. (2017). "Think Like a Lawyer": Using a legal reasoning grid and criterion-referenced assessment rubric on IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion). *Journal of Learning Design*, 10(2), 57–70. <https://doi.org/10.5204/jld.v10i2.229>
- Butt, S. (2018). Corruption and law in Indonesia. *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, 228–239. Routledge.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2020). *Indonesian Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Harkristuti. (2022). *Perkembangan Asas, Teori serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di Masa Pandemi Covid-19*. PT Publica Indonesia Utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id>
- MacCormick, N. (2016). *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022*. Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana.
- Nuryanto, A. D. (2020). *Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Penerbit Ombak.
- OECD. (2020). *OECD Integrity Review of Indonesia: Investing in Integrity for a Prosperous Indonesia*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cdb300a9-en>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption*. United Nations. <https://www.unodc.org>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 278/Pid.B/2006/PN.KPG.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 176/Pid.B/2006/PN.KPG.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 359/Pid.B/2006/PN.KPG.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pid.B/2007/PN.KPG.